




PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, -, 12 Agustus 1993, Umur 31 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun III -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Mukhlisin, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "O.C. Muchlis And Partners" yang beralamat di Jln. Bendungan Air Manjuto Dusun 1, Desa Ranah Karya, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Email: Oncemuchlis@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 177/SK/VIII/2024.PA.Mkm, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal Lahir, -, 12 Desember 2001, Umur 22 tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun I, Desa - Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada Jumat tanggal 06 September 2019 dan telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: -.
2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di berbagai tempat, terakhir tinggal di Desa - Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus perawan. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'ada dukhul) dan Sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - a. ANAK , tempat tanggal lahir: Mukomuko, 17 Juni 2020, Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 4 Tahun
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak selamanya hamonis. Pada tahun 2022 antara pemohon dan termohon mulai berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Termohon mengacuhkan pemohon sehingga termohon tidak melayani pemohon, termohon sibuk keluar dengan teman-

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sehingga termohon tidak mempedulikan pekerjaan selaku ibu rumah tangga.

b. Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain.

6. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana pada poin no 5 di atas membuat pemohon dan termohon selalu bertengkar
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai pemohon dan termohon. Sebagai sepasang suami istri pemohon telah berupaya sedemikian rupa agar dapat mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud karena termohon tak kunjung merubah sikapnya,
8. Bahwa pemohon telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi termohon tidak pernah sama sekali berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Pada bulan Februari tahun 2024 pemohon dan termohon kembali bertengkar dan berselisih dengan permasalahan Termohon mengacuhkan pemohon sehingga termohon tidak melayani pemohon, termohon sibuk keluar dengan teman-temannya sehingga termohon tidak mempedulikan pekerjaan selaku ibu rumah tangga dan juga termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain, Sehingga atas dasar peristiwa tersebut pemohon dan termohon selalu berselisih dan bertengkar sehingga pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon.
9. Bahwa berdasarkan poin 8 tersebut di atas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan februari tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan. Antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan
10. Bahwa selama pisah rumah pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon di Dusun III -, Desa - Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu. sedangkan termohon tinggal di rumah kediamannya
Dusun I, Desa - Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

11. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Februari tahun 2024
sampai dengan gugatan ini diajukan sudah dilakukan upaya damai yang
dilakukan oleh keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun
tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan yang berbunyi :

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa.*

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara
pemohon dan termohon tidak bisa disatukan lagi karena tidak adanya
lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga,
maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam
pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
tidaklah mungkin dapat terwujud. Dan untuk menghindari dosa yang
lebih besar, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan cerai
tafaq ke Pengadilan Agama Mukomuko.

13. Bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan
perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f instruksi presiden
no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

14. Bahwa pengajuan permohonan cerai tafaq ini juga sudah sesuai dengan
SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, pemohon bertekad rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi, dan antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama termohon, dan pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian.

bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang pemohon kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya pemohon hadirkan dalam persidangan.

Maka oleh sebab itu, PEMOHON memohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA Mukomuko dan MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

Bahwa untuk itu, pemohon memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talaq yang pemohon ajukan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak kandung, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakkan, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, berdasarkan cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, Termohon sibuk dengan teman-temannya, selain itu Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -, Kec. -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak ipar, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakkan, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berdasarkan cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang pengadilan, sebagaimana tersebut dalam putusan sela nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Penggugat (**PEMOHON**) mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko, dengan lafadz sebagai berikut:
"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatan saya dalam perkara ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya".
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela di atas. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 147 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di persidangan menerangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon rumah tangga keduanya awalnya dalam keadaan harmonis, namun kemudian saat ini kondisinya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terkait adanya pertengkaran dan perselisihan serta penyebabnya, saksi I dan saksi II Pemohon hanya mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon bukan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de audito*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari segenap hasil penilaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan bahwa Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang nilainya memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti-bukti Pemohon secara keseluruhan hanya bernilai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) R.Bg. menyebutkan "*Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal tersebut, dalam hal Pemohon tidak mampu mengajukan bukti yang kekuatannya memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire*), guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Pemohon dinilai hanya sebagai bukti permulaan, maka beralasan hukum jika Hakim menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 R.Bg., Hakim telah menentukan lafadz sumpah yang harus diucapkan Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela ini, yang pada prinsipnya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh diri pribadi Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada lafadznya menegaskan bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya dalam perkara ini adalah benar;

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 314 R.Bg., sumpah pelengkap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, berdasarkan bukti sumpah yang telah diucapkan Pemohon tersebut, telah terbukti fakta-fakta penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 September 2019, tinggal bersama terakhir di rumah kontrakkan dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama serta sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalohe, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rambo Sihalohe, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp60.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Mkm